

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN  
ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI  
SEMARANG**

**(Studi Putusan No. 62/XII/Pen.H/ 2017/PN.Smg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program  
Studi Ilmu Hukum.**



**Oleh :  
Nafisah  
NIM 16.02.51.0059**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

**TAHUN 2021**

## PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN TUGAS AKHIR



Saya, Nafisah, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH  
UMUR DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG.**

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah,  
sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

TTD

Nafisah

NIM. 16.02.51.0059

Disetujui Oleh Pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi.

Semarang, 22 Februari 2021

Dr. Safik Faozi, S.H, M.HUM  
NIDN 0020076001

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan Judul:  
"Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak  
Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Semarang"

Ditulis Oleh


Nafisah

NIM. 16.02.51.0059


Telah dipertahankan didepan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai sala satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata I Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stiubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 16 Maret 2021

Ketja

  
Dr. Saif Faozi, S.H, M.HUM  
NIDN 0625096501

Sekretaris

  
Dr. Rochmani, SH., M.Hum  
NIDN : 0618126401

Anggota


  
Wenny Megawati, S.H, M.H  
NIDN : 0623079101

Mengetahui

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG  
Fakultas Hukum



Dekan

  
Dr. Rochmani, SH., M.Hum  
NIDN : 0618126401

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

“Segala Kejahatan Pasti Akan Meninggalkan Jejak ”

### **Persembahan :**

- 1) Kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan hidayah yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam yang telah memberikan motivasi perjalanan hidup sesuai *sunnah* yang beliau ajarkan kepada umatnya.
- 3) Kedua orang tua penulis, Bapak Joko lukiyanto dan Ibu Siti Laila yang selalu memberikan semangat, dukungan serta do’a.
- 4) Kedua Adik Penulis, yang selalu memberika dukungan baik moril maupun materiil.
- 5) Teman-teman dekat penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa.
- 6) Almamater Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK).

## ABSTRAK

Anak adalah generasi penerus generasi bangsa, oleh karena itu sangat lumrah dan harus diperjuangkan hak-hak anak seutuhnya tanpa terkecuali, baik dari segi kebutuhan secara materiil maupun secara rohani, melindungi kehormatan anak sangatlah menjadi keharusan khususnya untuk anak perempuan, apabila kehormatan seorang anak terganggu, maka perkembangan anak tersebut bisa terganggu, karena masa lalunya yang tidak bisa terlupakan.

Maraknya pemerkosaan yang terjadi di kota Semarang semakin tahun semakin meningkat, oleh sebab itu kejadian ini harus dihentikan dengan sanksi pidana yang membuat pelaku menjadi jera terhadap kasus perkosaan anak dibawah umur, rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di bawah umur di pengadilan negeri Semarang, dan apa tinjauan hukum atas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan an dibawah umur di pengadilan negeri Semarang?..

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, oleh karena itu penulis menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitiannya yang terkait tindak pidana perkosaan anak dibawah umur, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di bawah umur dan mengetahui tinjauan hukum atas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pelaku perkosaan dibawah umur di pengadilan negeri Semarang.

hasil dari penelitian ini dapat diketahui berdasarkan dua hal, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pelaku perkosaan di bawah umur yang didasarkan atas tiga aspek yaitu aspek faktahukum, aspek yuridis dan aspek sosiologis sedangkan untuk tinjauan hukumnya hakim mempertimbangkan empat hal yaitu, tinjauan hukum atas dasar pertimbangan fakta hukum, tinjauan hukum atas dasar pertimbangan yuridis, tinjauan hukum atas dasar pertimbangan sosiologis dan tinjauan hukum atas dasar pertimbangan filosofis, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hakim mengambil keputusan berdasarkan tiga aspek dan 4 hal, ini dilakukan untuk mencapai keadilan sebagaimana yang tertuang dalam ideologi Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Kata kunci: dasar pertimbangan hakim, pelaku tindak pidana perkosaan anak dibawah umur.**

## ABSTRACT

Children are the next generation of the nation's generation, therefore it is very commonplace and the full rights of children must be fought for without exception, both in terms of material and spiritual needs, protecting the honor of children is a must, especially for girls, if the honor of a child is carried away, then the development of the child can be disturbed, because of his unforgettable past.

The rise of rape that occurs in the city of Semarang is increasing every year, therefore this incident must be stopped with criminal sanctions that make the perpetrator become deterrent to cases of rape of minors, the formulation of the problem of this research is what is the basis for the judge's consideration in making a verdict against the criminal underage rape in the Semarang district court, and what is the legal review based on the judge's consideration in verifying the perpetrator of the crime of underage rape in the Semarang district court?

This study uses the normative juridical method, therefore the authors use secondary data as research material related to the crime of underage rape, the purpose of this study is to find out the basis for judges' considerations in making decisions against the perpetrators of underage rape and to know the reviews. law based on the judge's consideration in verifying the criminal act of underage rape in the Semarang district court.

The results of this research can be seen based on two things, namely the basis for the judge's consideration in making a decision on the criminal act of underage rape based on three aspects, namely the legal, juridical and sociological aspects, while for the legal review the judge considers four things, namely, the review. law based on legal fact considerations, legal reviews based on juridical considerations, legal reviews based on sociological considerations and legal reviews based on philosophical considerations, from this research it can be concluded that judges make decisions based on three aspects and 4 things, this is done to achieve justice as which is contained in the fifth principle of Pancasila ideology, namely social justice for all Indonesian people.

**Keywords: basic consideration of the judge, the perpetrator of the crime of rape of minors.**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis dalam menyusun skripsi dengan judul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (Studi Putusan No. 62/XII/Pen.H/ 2017/PN.Smg)

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas dan syarat guna menyelesaikan studi di Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- 1) Bapak Dr. Safik Faozi, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
- 2) Bapak Dr. Rochmani, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
- 3) Bapak Dr. Safik Faozi, SH., M.Hum selaku Pembimbing atas arahan, kesabaran dan kebijaksanaannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu, tenaga dan pikiran yang telah anda berikan untuk penulis.

- 4) Seluruh Dosen serta Staf Pengajar Fakultas Hukum, Pegawai Tata Usaha, Petugas Perpustakaan, Petugas Keamanan dan Petugas Kebersihan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kemudahan, ijin, bahan referensi dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
- 5) Kedua orang tuaku, Bapak Lukiyanto dan Ibu Siti Laila yang selalu ada, mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 6) Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang angkatan tahun 2016. Terimakasih atas dukungannya selama ini.
- 7) Semua pihak yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, Penulis ucapkan banyak terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi dapat mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 22 Februari 2021

Penulis,

Nafisah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Kerangka Pemikiran .....	11
1.4. Tujuan Penelitian .....	11
1.5. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1. Tinjauan Umum.....	13
2.1.1. Tindak Pidana Perkosaan.....	13
2.1.2. Pengertian Korban Perkosaan .....	17
2.1.3. Kekerasan .....	23
2.1.4. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Perkosaan .....	32
2.2. Tinjauan Khusus .....	43
2.2.1. Pertimbangan Hakim .....	43
2.2.2. Putusan Hakim .....	47
2.3. Teori Pidana .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
3.1. Metode Penelitian .....	54
3.2. Sumber Data.....	55

3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.4. Teknik Penyajian Data.....	57
3.5. Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
4.1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Anak Dibawah Umur.....	59
4.1.1. Aspkek Fakta Hukum.....	59
4.1.2. Aspek Yuridis .....	62
4.1.3. Aspek Sosiologis.....	66
4.2. Tinjauan Hukum Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim.....	67
4.2.1. Tinjauan Hukum Berdasarkan Fakta Hukum .....	67
4.2.2. Tinjauan Hukum Berdasarkan Pertimbangan Yuridis.....	68
4.2.3. Tinjauan Hukum Berdasarkan Pertimbangan Sosiologis .....	69
4.2.4. Tinjauan Hukum Berdasarkan Pertimbangan Sosiologis .....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
5.1. Simpulan .....	71
5.2. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>